

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
SELAKU KUASA PENGGUNA BARANG**

NOMOR : 005/KU.01.00/KH-08/01/2024

TENTANG

**PENETAPAN STAF PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara serta menjamin kelancaran dan tanggungjawab terhadap Pengelola, Pendistribusian, pemeliharaan dan pencatatan BMN pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024;

b. Bahwa staf Pengelola BMN yang tercantum namanya dalam Surat Keputusan Kepala Sekretariat ini dipandang cakap dan mampu untuk dalam melaksanakan tugasnya dalam Pengelolaan dan Penatausahaan BMN pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024;

7. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1483/BAWASLU/SJ/KP.04.00/XI/2020 tanggal 27 November 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0085/KU.01.00/K1/12/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk **Sdr. Roby Setiawan** Sebagai Staf Pengelola Barang Milik Negara (BMN) Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Kedua : Staf Pengelola BMN mempunyai tugas mengelola pendistribusian, pemeliharaan dan pencatatan serta laporan Barang Milik Negara;
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya surat keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 02 Januari 2024

**Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Barang**



**SUPRIADY S.Hut.,M.M.A.
Pembina Tk. I (IV/b)**

NIP. 19741013 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat BAWASLU Prov. Kalimantan Tengah;
2. BP BAWASLU Kabupaten Kotawaringin Timur;
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip